

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP MASYARAKAT ADAT

Oleh : Sidik R. Usop
Universitas Palangkaraya

Presentasi Governors Climate and Forests Meeting
Aceh, 18 Mei 2010

Paradigma Pembangun

- Paradigma pembangunan pada era otonomi daerah memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang secara dinamik dan kreatif didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan, sehingga terjadi perimbangan kekuasaan (*power sharing*) antara pemerintah dan masyarakat.
- Kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mengendalikan hak pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang cenderung berpihak kepada pengusaha dengan anggapan bahwa kelompok pengusaha memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan nasional

Amandemen UUD 45 Tahun 2000


- Pasal 18B menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kota Palangka Raya



Pusat Kota Palangka Raya/*Palangka Raya Municipality*
© Google Earth

Peta Wilayah DAS Kalteng



Lahan Gambut



Kawasan Hutan Rawa Gambut Rusak di Sungai Sebangau
Destroyed Peat Swamp Forest in Sebangau River
© R.M. Sukama

Kerusakan lingkungan



Situs Budaya



Upara Tiwah



Tiwah di Luwuk Kanan, Kabupatèn Katingan
Tiwah Ceremony in Luwuk Kanan Village, Katingan District
© WWF-Indonesia / Stefanus







DATA LAHAN KRITIS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2006

NO	KAB/KOTA	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	JUMLAH
1	Lamandau	23,326	81,059	184,248	288,633
2	Sukamara	67,009	30,876	61,209	159,094
3	Kotawaringin Barat	35,129	54,678	212,660	302,467
4	Seruyan	356,827	172,799	362,320	891,946
5	Kotawaringin Timur	226,248	406,434	320,614	953,296
6	Katingan	197,729	153,077	227,742	578,548
7	Palangka Raya	34,448	8,163	47,809	90,420
8	Gunung Mas	42,557	184,401	184,276	411,234
9	Pulang Pisau	46,033	73,309	363,625	482,967
10	Kapuas	78,948	130,455	387,325	596,728
11	Murung Raya	1,195,670	192,650	15,652	1,403,972
12	Barito Selatan	21,344	112,910	226,411	360,666
13	Barito Utara	50,876	209,387	78,153	338,415
14	Barito Timur	7,779	289,849	114,836	412,464
JUMLAH		2,383,923	2,100,046	2,786,880	7,270,850

Sumber:

BP DAS Kahayan, Kalteng

KONSEP MANYALAMAT PETAK DANUM


**Keberlangsungan
lingkungan**



**Keberlangsungan Ekonomi,
Sosial dan budaya**



**Keberlangsungan
Kesejahteraan Masyarakat**



**Kolaborasi
Pemikiran, Sikap dan Tindakan
dari Semua Pelaku Pembangunan**

Kebijakan Pembangunan

- Kebijakan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community base development)
- Eksploitasi sumberdaya alam yang arif terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat
- Penguatan terhadap kelembagaan adat sebagai lembaga peradilan adat maupun sebagai perwakilan masyarakat untuk urusan yang berhubungan dengan adat
- Menempatkan masyarakat sebagai penerima pemanfaat daripada sebagai penerima dampak pembangunan
- Pengembangan infrastruktur yang dapat menembus keterasingan masyarakat yang berada di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (sarana Jalan, listrik, air bersih, pendidikan)
- Mengembangkan fungsi kontrol dari berbagai elemen masyarakat sebagai penyeimbang proses pembangunan yang didorong oleh pemerintah.

Perda No. 16/2008 Tentang Kelembagaan Adat dan Pergub No.13/2009 Tentang Tanah Adat

- Pengakuan, perlindungan dan memperjelas kepemilikan tanah adat
- Memperkuat peran masyarakat adat dalam proses pembangunan
- Mendorong efektifitas kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat
- Penghormatan terhadap nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat adat

Hak-hak Masyarakat Adat

- **Kriteria Hak masyarakat Adat**
- **Kriteria hak-hak masyarakat adat yang masih ada dan berkembang dalam masyarakat, dengan penamaan yang bisa berbeda, yaitu :**

Hak-Hak Masyarakat Adat

- **Eka Malan manan Satiar** atau istilah lainnya yang sama, yaitu wilayah tempat mencari hasil-hasil hutan non kayu seperti damar, gemor, jelutung, rotan, pantung, tempat berladang dan berburu. Wilayah tersebut dapat pula disebut sebagai wilayah pemanfaatan masyarakat atau wilayah kerja yang berada kurang lebih 5 km dari kiri-kanan tempat pemukiman penduduk.
- **Kaleka**, yaitu tempat pemukiman leluhur masyarakat adat yang sudah menjadi hutan dan dianggap keramat serta diakui sebagai tanah adat yang bersifat komunal.
- **Petak Bahu**, yaitu tanah yang sudah digarap untuk perladangan dan telah menjadi hutan yang ditandai dengan tanaman tumbuh di atasnya seperti pohon duren, cempedak, karet dan rotan. Selain itu dapat pula ditunjukkan oleh para saksi-saksi dari warga masyarakat yang bersangkutan.

Lanjutan hak-hak masyarakat

- **Pahewan/Tajahan, yaitu kawasan hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat dan tidak boleh diganggu. Merea yang mengganggu akawasan tersebut dianggap melanggar pali dan akan mengali sakit atau kesulitan dalam kehidupannya pada masa yang akan datang.**
- **Sepan, yaitu tempat berkumpulnya satwa daam kawasan hutan tertentu, karena tempat tersebut mengeluarkan air hangat yang menagndung garam mineral dan disenangi oleh para satwa. Kawasan tersebut juga dianggap keramat oleh penduduk dan tidak boleh iganggu.**
- **Situs-situs budaya yang berada dalam kawasan hutan atau kawasan pemanfaatan masyarakat yang yang masih memiliki keterkaiatan secara emosional dan merupakan identitas suatu masyarakat adat, seperti Sandung, Pantar, sapundu.**

Penghormatan terhadap nilai budaya masyarakat adat

- Belom Bahadat : interaksi sosial yang menghargai adat yang berlaku dalam wilayah adat setempat (Keseimbangan Hubungan antar manusia)
- Manyanggar : Upacara adat dalam pembukaan lahan baru (kepedulian dan kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
- Mamapas Lewu : Membersihkan/sucikan, yaitu memulihkan keseimbangan hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam.

Terima
Kasih

